



PUTUSAN

Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Santoso.
Pangkat/NRP : Praka/31050238100286.
J a b a t a n : Ta Korem 033/WP.
K e s a t u a n : Korem 033/WP.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 11 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP Jln. Sungai Timun Senggarang
Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 033/WP selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/36/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/50/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/56/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/66/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/35-K/PM I-03/AD/XI/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/55/PMT-I/AD/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/61/PMT-I/AD/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor : Sdak/23/K/AD/I-03/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-1) Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2004/2005 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan di Pusdik Zeni di Bogor dan setelah selesai berdinast di Yonzipur I/DD, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 033/WP hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050238100286.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari satuan TMT 23 Agustus 2019 s.d. 30 Agustus 2019 yang perkaranya disidangkan pada bulan Februari 2020 di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan telah menjalani penahanan di ruang tahanan Denpom I/6 Batam.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Kopda Candra Syahputra Panggabean) sejak tahun 2008 saat berdinasi di Yonzipur 1/DD Medan, dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Haris susilo), Saksi-2 (Sdr. Heri Sutiawan), Saksi-3 (Sdr. Andika), Sdr. Pandu Lubis, dan Sdr. Muslih, namun tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-4 menjumpai Terdakwa di depan rumah dinas Terdakwa dilingkungan Ma Korem 033/WP, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Pandu Lubis melalui handphone, setelah terhubung Saksi-4 menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Pandu Lubis, dan Terdakwa mengatakan "Bang, kalau mau bahan (Narkotika jenis sabu untuk digunakan) langsung berurusan sama mas Haris Susilo aja, si Candra Syahputra Panggabean tahu rumah Saksi-1", kemudian dijawab Sdr. Pandu Lubis "ya bang nanti saya kesana sama Kopda Candra Syahputra Panggabean", setelah itu Terdakwa menyerahkan Handphone kepada Saksi-4 dengan berpesan "nanti kalau Sdr. Pandu Lubis menghubungi lagi, bilang aja ketemu di gubuk rumah Sdr. Rusdi".
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju ke gubuk milik Sdr. Rusdi di Jalan Sei Carang KM 12 Tanjungpinang, setibanya disana sudah ada Sdr. Pandu Lubis dan Sdr. Rusdi, tidak lama datang Saksi-4 yang rencananya mau ke rumah Saksi-1 namun batal disebabkan Narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Sdr. Pandu Lubis belum ada.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 menuju rumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri, setelah sampai di rumah

Saksi-1 sudah ada Sdr. Heri Sutiawan (Saksi-2), kemudian Saksi-2 memberikan uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu di daerah Lokalisasi KM 15 Tanjung Pinang kepada Sdr. Ganti, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ganti, Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan menggunakan alat penghisap bong yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 secara bergantian.

- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 dengan cara membuat bong dan alat penghisap Narkotika jenis sabu yang sering digunakan secara manual dengan menggunakan botol aqua, pipet, kaca pambo dan korek mancis, dengan cara botol aqua tersebut airnya dikurangi sedikit kemudian tutupnya dibuat 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet, pipet pertama dibuat bengkok dimasukkan tenggelam di air dan ujung luarnya diberi kaca untuk menaruh sabu, sedangkan pipet kedua dimasukkan ke dalam, namun tergantung tidak dimasukkan ke air untuk penghisapnya, kemudian menyiapkan korek mancis yang apinya sudah dikecilkan, selanjutnya Narkotika jenis sabu ditaruh di atas kaca pambo dan dibakar secara perlahan, setelah mencair dan menjadi asap lalu dihisap pada pipet penghisap secara berulang-ulang seperti layaknya menghisap rokok.
- i. Bahwa setelah selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali ke Korem untuk melanjutkan kurve, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi menjemput Saksi-3 dan Sdr. Muslih di pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Muslih tiba dirumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri, dan pada saat itu Saksi-4 tidak ada di rumah Saksi-1 karena sedang menjemput temannya yaitu Sdr. Pandu Lubis, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-2 untuk mengkomsumsi

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu yang dibawa oleh Saksi-3 dari Batam.

- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 mengkomsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saksi-1 dengan cara Saksi-1 menyiapkan bong/alat isap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa yang memasukkan sabu-sabunya kedalam botol kecil kaca minyak wangi merk Fambo, kemudian Saksi-1 menyalakan api dari korek api/mancis, setelah Narkotika jenis sabu-sabu terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui pipet secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi-2 dan Saksi-3.
- k. Bahwa masih pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-4 datang bersama Sdr. Pandu Lubis ke rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 langsung mengetes Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah disisihkan oleh Saksi-3, pada saat itu Saksi-4 sepakat dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) rupiah dengan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi-3 seberat kurang lebih 0,5 ons, namun Sdr. Pandu Lubis baru membawa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, kemudian Sdr. Pandu Lubis bersama Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 menuju ke ATM untuk mengambil sisa kekurangannya.
- l. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, petugas dari Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Muslih di rumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri dan berhasil menyita dari Saksi-1 berupa:
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan.
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya diduga berisi bekas sisa pakai Narkotika jenis sabu.
 - Seperangkap alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu didalamnya.

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penyitaan dari Polres Tanjungpinang pada tanggal 22 Agustus 2019.

- m. Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Terdakwa sedang keluar bersama Sdr. Pandu Lubis untuk mengambil sisa kekurangan uang di ATM di Bintang Center, dan saat kembali menuju ke rumah Saksi-1, sudah banyak anggota polisi di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung pergi menjauh dari rumah Saksi-1, karena takut kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan TMT 23 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 untuk menghindari keterlibatan penyalahgunaan Narkotika.
- n. Bahwa pengaruh yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah menjadi bersemangat, percaya diri, melakukan pekerjaan tidak capek, susah tidur/mata melek, tidak selera makan dan Terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas pemerintahan lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- o. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/94/SKHPNA/I/2020/BNNP tanggal 18 Juni 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma NIP 198010092015021001 selaku dokter pemeriksa, Sdr. Jimmi M Tarigan Amd. Kes selaku petugas pemeriksa *urine* dan diketahui oleh Drs. Richard M Nainggolan, MM, MBA NRP 66080390 selaku Kepala BNNP Kepri, hasil tes *urine* Terdakwa dengan metode Rapid Tes dapat disimpulkan "tidak terindikasi" mengkonsumsi Narkotika (-), hal tersebut dikarenakan kandungan zat Narkotika jenis sabu pada umumnya dapat bertahan di dalam tubuh manusia sekira 2 (dua) sampai 4 (empat) hari bisa terdeteksi oleh alat pemeriksaan *urine* dan di dalam darah sekira 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-1) Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2004/2005 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan di Pusdik Zeni di Bogor dan setelah selesai berdinast di Yonzipur I/DD, pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 033A/VP hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050238100286.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa izin (THTI) dari satuan TMT 23 Agustus 2019 s.d. 30 Agustus 2019 yang perkaranya disidangkan pada bulan Februari 2020 di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan telah menjalani penahanan di ruang tahanan Denpom I/6 Batam.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Kopda Candra Syahputra Panggabean) sejak tahun 2008 saat berdinast di Yonzipur I/DD Medan, dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Haris susilo), Saksi-2 (Sdr. Heri Sutiawan), Saksi-3 (Sdr. Andika), Sdr. Pandu Lubis, dan Sdr Muslih, namun tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-4 menjumpai Terdakwa didepan rumah dinas

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan Ma Korem 033/WP, kemudian Saksi-4

menghubungi Sdr. Pandu Lubis melalui Handphone, setelah terhubung Saksi-4 menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Pandu Lubis, dan Terdakwa mengatakan "Bang, kalau mau bahan (Narkotika jenis sabu untuk digunakan) langsung berurusan sama mas Haris Susilo aja, si Candra Syahputra Panggabean tahu rumah Saksi-1", kemudian dijawab Sdr. Pandu Lubis "ya bang nanti saya kesana sama Kopda Candra Syahputra Panggabean", setelah itu Terdakwa menyerahkan Handphone kepada Saksi-4 dengan berpesan "nanti kalau Sdr. Pandu Lubis menghubungi lagi, bilang aja ketemu di gubuk rumah Sdr. Rusdi".

- f. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju ke gubuk milik Sdr. Rusdi di Jalan Sei Carang KM 12 Tanjungpinang, setibanya disana sudah ada Sdr. Pandu Lubis dan Sdr. Rusdi, tidak lama datang Saksi-4 yang rencananya mau ke rumah Saksi-1 namun batal disebabkan Narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Sdr. Pandu Lubis belum ada.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 menuju rumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri, setelah sampai di rumah Saksi-1 sudah ada Sdr. Heri Sutiawan (Saksi-2), kemudian Saksi-2 memberikan uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu di daerah Lokalisasi KM 15 Tanjung Pinang kepada Sdr. Ganti, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ganti, Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan menggunakan alat penghisap bong yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 secara bergantian.
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 dengan cara membuat bong dan alat penghisap Narkotika jenis sabu yang sering digunakan secara manual dengan menggunakan botol

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pipa, kaca pambo dan korek mancis, dengan cara botol aqua tersebut airnya dikurangi sedikit kemudian tutupnya dibuat 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet, pipet pertama dibuat bengkok dimasukkan tenggelam di air dan ujung luarnya diberi kaca untuk menaruh sabu, sedangkan pipet kedua dimasukkan ke dalam, namun tergantung tidak dimasukkan ke air untuk penghisapnya, kemudian menyiapkan korek mancis yang apinya sudah dikecilkan, selanjutnya Narkotika jenis sabu ditaruh di atas kaca pambo dan dibakar secara perlahan, setelah mencair dan menjadi asap lalu dihisap pada pipet penghisap secara berulang-ulang seperti layaknya menghisap rokok.

- i. Bahwa setelah selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali ke Korem untuk melanjutkan kurve, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi menjemput Saksi-3 dan Sdr. Muslih di pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Muslih tiba di rumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri, dan pada saat itu Saksi-4 tidak ada di rumah Saksi-1 karena sedang menjemput temannya yaitu Sdr. Pandu Lubis, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-2 untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi-3 dari Batam.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 mengkomsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saksi-1 dengan cara Saksi-1 menyiapkan bong/alat isap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa yang memasukkan sabu-sabunya kedalam botol kecil kaca minyak wangi merk Fambo, kemudian Saksi-1 menyalakan api dari korek api/mancis, setelah Narkotika jenis sabu-sabu terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui pipet secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi-2 dan Saksi-3.
- k. Bahwa masih pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-4 datang bersama Sdr. Pandu Lubis ke rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 langsung mengetes Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah disisihkan oleh Saksi-3, pada saat itu Saksi-4 sepakat dengan harga

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) rupiah dengan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi-3 seberat kurang lebih 0,5 ons, namun Sdr. Pandu Lubis baru membawa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, kemudian Sdr. Pandu Lubis bersama Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 menuju ke ATM untuk mengambil sisa kekurangannya.

l. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, petugas dari Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Muslih di rumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri dan berhasil menyita dari Saksi-1 berupa:

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan.
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan.
- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya diduga berisi bekas sisa pakai Narkotika jenis sabu.
- Seperangkap alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu didalamnya.

Sesuai Berita Acara Penyitaan dari Polres Tanjungpinang pada tanggal 22 Agustus 2019.

m. Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Terdakwa sedang keluar bersama Sdr. Pandu Lubis untuk mengambil sisa kekurangan uang di ATM di Bintang Center, dan saat kembali menuju ke rumah Saksi-1, sudah banyak anggota polisi di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung pergi menjauh dari rumah Saksi-1, karena takut kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan TMT 23 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 untuk menghindari keterlibatan penyalahgunaan Narkotika.

n. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib perihal adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah Saksi-1 Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pinang Timur Prov. Kepri, yang pada akhirnya dilakukan penangkapan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Tanjungpinang terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Muslih.

- o. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 39/Pid.Sus/2020/ PN.Tpg. tanggal 9 Maret 2020, mengadili Terdakwa I Sdr. Haris Susilo (Saksi-1), Terdakwa II Sdr. Andika (Saksi-3), Terdakwa III Sdr. Yazid Bin Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram".
- p. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN. Tpg. tanggal 31 Maret 2020, mengadili Terdakwa Sdr. Heri Sutiawan bin Sudirman (Saksi-2) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
- q. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan perkara Terdakwa a.n. Kopda Candra Syahputra Panggabean (Saksi-4) Nomor 24 K/PMT I/BDG/AD/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, mengadili:
- 1) Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Candra Syahputra Panggabean, Pangkat Kopral Dua, NRP 31071256050586.
 - 2) Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama:

Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/94/SKHPN/VI/2020/BNNP tanggal 18 Juni 2020 a.n. Praka Dwi Santoso NRP 310502381002686.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab 9767/NNF/2009 tanggal 17 September 2009, menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa An. Sdr. Haris Susilo Bin Gimam, Sdr. Andika alias Andi Bin Rahmat, Sdr. Heri Sutiawan Bin Sudirman, dan Sdr. Yazid Bin Bujang adalah positif mengandung *Metamfetamina*.

c) 1 (satu) lembar foto Barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket milik Sdr. Andika

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar 48, 56 Gram yang dalam perkara ini telah disita oleh Satreskrim Narkoba Polres Tanjungpinang.

- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Pinang Nomor 426/10260.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
- e) 4 (empat) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PNTpg tanggal 9 Maret 2020 dalam Perkara Terdakwa-1 Sdr. Haris Susilo Bin Gimam, Terdakwa-2 Sdr. Andika alias Andi Bin Rahmat dan Terdakwa-3 Sdr. Yazid Bin Bujang.
- f) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus/2020/PNTpg tanggal 31 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa Sdr. Heri Sutiawan Bin Sudirman.
- g) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 24-K/PMT.I/BDG/AD/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, dalam perkara Terdakwa Kopda Candra Syahputra Panggabean.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 3 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Santoso, Praka NRP 31050238100286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua:

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/94/SKHPN/VI/2020/BNNP tanggal 18 Juni 2020 yang diperiksa oleh dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma NIP 198010092015021001 dan diketahui oleh Kepala BNNP Kepri An. Drs. Richard M. Nainggolan, MM, MBA NRP 66080390.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab 9767/NNF/2009 tanggal 17 September 2009, menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa An. Sdr. Haris Susilo Bin Gimán, Sdr. Andika alias Andi Bin Rahmat, Sdr. Heri Sutiawan Bin Sudirman, dan Sdr. Yazid Bin Bujang adalah positif mengandung *Metamfetamina*.
- 3) 1 (satu) lembar foto Barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket milik Sdr. Andika seberat 48, 56 Gram yang dalam perkara ini telah disita oleh Satreskrim Narkoba Polres Tanjung pinang.
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Pinang Nomor 426/10260.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
- 5) 4 (empat) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PNTpg tanggal 9 Maret 2020 dalam Perkara Terdakwa-1 Sdr. Haris Susilo Bin Gimán, Terdakwa-2 Sdr. Andika alias Andi Bin Rahmat dan Terdakwa-3 Sdr. Yazid Bin Bujang.
- 6) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus/2020/PNTpg tanggal 31 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa Sdr. Heri Sutiawan Bin Sudirman.
- 7) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor 24-K/PMT.I/BDG/AD/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, dalam perkara Terdakwa Kopda Candra Syahputra Panggabean.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. Mengembalikan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

f. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/35-K/PM.I-03/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Oditur Militer tanggal 10 November 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 3 November 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yang tidak menjatuhkan hukuman Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas TNI Angkatan Darat.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang isinya tertuang di dalam Putusannya pada Hal. 60-61, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr. Haris Susilo), Saksi-2 (Sdr. Heri Setiawan), Saksi-3 (Sdr. Andika) dan Saksi-4 (Sdr.Candra Syahputra Panggabean), bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB telah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama para Saksi sesuai fakta yang tertuang di dalam Tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai tidak terbuktinya penerapan Pasal pada Dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pada saat terjadi penangkapan di rumah Saksi-1 pada tanggal 22 Agustus 2019 di Jl. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005 RW 002 Tanjung Pinang Timur Prov. Kepri, Terdakwa sedang keluar bersama Sdr. Pandu Lubis untuk mengambil sisa kekurangan uang di ATM di Bintan Center, dan saat kembali menuju ke rumah Saksi-1, sudah banyak anggota polisi di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung pergi menjauh dari rumah Saksi-1, karena takut kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komandan satuan TMT 23 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 (perkara THTI sudah disidangkan dan BHT), untuk menghindari keterlibatan penyalahgunaan Narkotika. Dan pada saat Terdakwa kembali ke satuan dan menyerahkan diri, namun saat dilakukan pemeriksaan *urine* di BNNP Kepri oleh Saksi-6 (Sdr. Jimmi M Tarigan Amd.,Kes) bahwa *urine* Terdakwa dinyatakan Negatif dan menurut Saksi-6 hal tersebut karena kandungan zat Narkotika jenis sabu pada umumnya dapat bertahan didalam tubuh manusia sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) hari bisa terdeteksi oleh alat pemeriksaan *urine*.

Bahwa terbuktinya perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika, karena Terdakwa merasa takut atas perbuatannya baik sebagai penyalahguna dan juga sebagai perantara dalam jual beli Narkotika.

Berdasarkan keberatan tersebut di atas, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 35-K/PM.I-03/AD/X/2020 tanggal 3 November 2020.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 35-K/PM.I-03/AD/X/2020 tanggal 3 November 2020, dan memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer disertai dengan Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mendasarkan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu:

A. Rumusan Hukum Kamar Pidana.

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup.

Kemudian dipertegas lagi.

B. Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer.

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan.
 - a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
 - b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
 - c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
 - d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
 - e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Dengan dasar di atas jelaslah kewenangan Hakim memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara.

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Terbanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Terbanding/Terdakwa dipecat? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Terbanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Korem 033/Wira Pratama.

Mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya ", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memutus:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa atas nama, Dwi Santoso, Prajurit Kepala, NRP 31050238100286.
- Menolak Memori Banding dari Pembanding Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor : BAN/02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 3 November 2020, atau
- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dinas Militer berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai Tuntutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM dan Hakim menjatuhkan putusan berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berdasarkan kejahatan yang dilakukan seorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan penilaian sejauh mana Terdakwa melakukan kesalahan, selanjutnya memberikan pertimbangan yang cukup untuk penjatuhan pidananya. Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki penilaian secara tersendiri terhadap perkara Aquo sehingga dapat memberi keseimbangan antara kesalahan Terdakwa dan hukuman yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana akan diuraikan di dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap fakta di persidangan Oditur Militer mengungkapkan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 namun tidak dapat membuktikan Dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 27 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang terbukti perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 35-K/PM.I-03/AD/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020 dan memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer adalah tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup mempertimbangkan mengenai fakta perbuatan dan fakta hukum terhadap perkara a quo.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori Banding karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Militer tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak akan menanggapi secara khusus.

Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak

pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 35-K/PM I-03/AD/X/2020, tanggal 3 Nopember 2020 tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)”, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2004/2005 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan di Pusdik Zeni di Bogor dan setelah selesai berdinast di Yonzipur I/DD, pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 033A/VP hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050238100286.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari yang telah dijalani seluruhnya.
3. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdr. Haris Susilo (Saksi-1), Sdr. Heri Sutiawan (Saksi-2), Sdr. Andika (Saksi-3) dan Kopda Chandra Syahputra Panggabean (Saksi-4) telah saling mengenal.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi-4 menemui Terdakwa di depan rumah dinas Terdakwa di Asrama Korem 033/WP, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Pandu Lubis melalui telepon seluler, saat telepon Saksi-4 terhubung dengan Sdr. Pandu Lubis kemudian Saksi-4 memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berkomunikasi dengan Sdr. Pandu Lubis yang intinya Terdakwa mengatakan apabila Sdr. Pandu Lubis ada keperluan dengan Saksi-1 bisa mengajak Saksi-4 karena Saksi-4 sudah mengetahui lokasi rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Sdr. Pandu Lubis melalui telepon seluler kemudian telepon seluler milik Saksi-4 diserahkan kembali kepada Saksi-4, selanjutnya

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan rumah Terdakwa dan sebelumnya

Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 apabila Sdr. Pandu Lubis mengajak bertemu maka di gubuk milik Sdr. Rusdi tempat bertemunya.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat ke gubuk milik Sdr. Rusdi yang beralamat di Jln. Sei Carang KM 12 Tanjungpinang, setelah sampai di gubuk tersebut sudah ada Sdr. Rusdi dan Sdr. Pandu Lubis, tidak lama kemudian datang Saksi-4. Tujuan Terdakwa ikut berkumpul di gubuk Sdr. Rusdi karena mau pergi ke rumah Saksi-1 untuk kumpul-kumpul, namun Saksi-4 menyampaikan tidak jadi kumpul-kumpul sehingga akhirnya berpisah dengan kegiatan masing-masing.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 18.00 WIB, Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon seluler yang meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 selaku pemilik Narkotika jenis Sabu apakah bisa menyediakan Narkotika jenis Sabu malam itu namun Saksi-3 menyanggupinya pada esok hari.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005/RW 002 Tanjungpinang Timur untuk menyambung pembicaraan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi kembali Saksi-3 melalui telepon seluler hingga diketahui jika Saksi-3 sudah berada di Pelabuhan Punggur Batam dan akan menyeberang ke Tanjungpinang.
9. Bahwa benar kemudian sekira pada pukul 13.00 WIB, Saksi-1 menjemput Saksi-3 di Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang dan ternyata Saksi-3 saat itu datang bersama dengan Sdr. Muslih, selanjutnya Saksi-3 dan Sdr. Muslih diantar ke kedai kopi di daerah Batu Tiga untuk menunggu karena Saksi-1 harus menjemput atasan Saksi-1 terlebih dahulu di Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang dan mengantarkannya ke rumah. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 minta agar segera menjemput Saksi-3 dan Sdr. Muslih di kedai kopi di Batu Tiga untuk diantar ke rumah Saksi-1.

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya sekira pada pukul 16.00 WIB Saksi-3

dan Sdr. Muslih tiba di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung memberitahu jika Saksi-4 yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut belum datang karena Saksi-4 masih menjemput temannya yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut, saat menunggu tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi-3 dari Batam yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) paket kecil untuk dicoba.

11. Bahwa benar kemudian sekira pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 datang bersama dengan Sdr. Pandu Lubis langsung mencoba Narkotika jenis sabu yang sudah disisihkan Saksi-3 dan akhirnya sepakat dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) rupiah dengan berat 0,5 (nol koma lima) Ons, namun dana yang ada saat itu baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah sehingga Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis keluar ke ATM untuk mengambil sisa kekurangan dana sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta) rupiah.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 18.00 WIB tidak lama setelah Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis keluar dari rumah Saksi-1 di Jln. Sidomulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005/RW 002 Tanjungpinang Timur terjadi penangkapan oleh anggota Satreskrim Narkoba Polres Tanjungpinang, adapun yang ditangkap adalah Saksi-1 beserta 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Muslih.
13. Bahwa benar pada saat terjadi penangkapan tersebut Terdakwa sedang keluar bersama dengan Sdr. Pandu Lubis menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 menuju ke Bintang Center untuk mengambil kekurangan uang dan membeli makanan namun saat belum sampai di ATM, Sdr. Pandu Lubis mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah Saksi-1 dengan alasan karena temannya sudah datang membawa makanan dan minuman ke rumah Saksi-1.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis kembali ke rumah Saksi-1 namun saat akan sampai di rumah Saksi-1 Terdakwa melihat sudah banyak Anggota Polisi di rumah Saksi-1 sehingga Sdr. Pandu Lubis pergi meninggalkan area sekitar rumah Saksi-1 dan Terdakwa juga pergi ke tempat latihan

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 sambil menunggu informasi sehingga takut pulang ke Asrama Korem 033/WP.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 35-K/PM.I-03/AD/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding oleh Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika untuk menutupi perbuatan dan takut ditangkap oleh petugas Satreskrim Narkoba Polres Tanjung Pinang yang melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Sdr. Muslih di rumah Saksi-1 saat itu.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika tersebut sehingga memberikan kesempatan kepada teman Terdakwa Sdr. Pandu Lubis untuk melarikan diri.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang berdinasi di Korem 033/WP telah mengetahui melalui penekanan yang disampaikan atasan dan penyuluhan dikesatuan mengenai bahaya dan larangan penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa melanggarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan memperberat lama pidananya yang akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih cukup layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dan keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap masih terlalu ringan agar Terdakwa jera dan dapat merenung atas perbuatannya selama menjalani pidananya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari.

- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020 untuk sekedar mengenai lama pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4), Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk, NRP 11010005760173.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020, sekedar mengenai lama pidananya sehingga amar putusan selengkapnya menjadi:
Pidana Penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 35-K/PM I-03/AD/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020 untuk selebihnya.

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membatalkan biaya perkara di Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I Dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.26 dari 25 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020